

Pemkab Kobar Tegaskan Komitmen Tegakkan Keadilan Pasca Putusan PN Pangkalan Bun

Penulis Diskominfo Kobar, Jumat, 22 Agustus 2025



nferensi pers terkait kasus tanah yang ada di gang rambutan di aula Sangga Banua, jumat (22/8)

MMC Kobar - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Pemkab Kobar) menggelar konferensi pers di Aula Sangga Banua, Jumat (22/8), dipimpin Wakil Bupati Suyanto dan dihadiri Sekda, jajaran Pemkab, serta Ketua DPRD beserta anggotanya. Dalam pernyataannya, Pemkab Kobar menyampaikan kekecewaan atas Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 17/Pdt.G/2025/PN.Pbu yang dibacakan Majelis Hakim pada Kamis, 21 Agustus 2025, karena dinilai mencederai rasa kebenaran dan keadilan.

Pemkab Kobar menilai putusan tersebut mengabaikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan, termasuk bukti-bukti yang telah diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat. Pemerintah daerah menegaskan sikap ini merupakan upaya meluruskan informasi demi kepastian hukum dan perlindungan kepentingan masyarakat.

Menurut pemaparan Pemkab Kobar, Majelis Hakim dianggap mengesampingkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor DA.07/D.I.5/IV-1974 tanggal 26 April 1974 tentang pemberian Hak Pakai atas tanah negara bebas. Keberadaan dokumen ini, sebagaimana disampaikan saksi Para Tergugat, pernah dilihat aslinya oleh Tarmidzi (staf TU Dinas Pertanian

Kobar), namun kemudian hilang dicuri dan telah dilaporkan ke kepolisian.

SK Gubernur tersebut juga disebut didukung dokumen asli berupa Surat Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditandatangani Brata Ruswanda Nomor 160/Pmd-1/th.74 tanggal 1 April 1974 perihal permohonan pemberian Hak Pakai berdasarkan UUPA (UU No. 5 Tahun 1960). Selain itu ada pula Risalah Pemeriksaan Tanah Hak Pakai Nomor SDA.05/D.I.5/IV-74 tanggal 6 April 1974 yang turut ditandatangani Gt. Achmad Y. selaku Kepala Kampung Baru.

Pemkab Kobar menyebut dokumen-dokumen tersebut telah diperlihatkan di persidangan oleh Turut Tergugat, yaitu Kantor Pertanahan Kementerian ATR/BPN Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemerintah daerah menilai rangkaian bukti ini menunjukkan adanya dasar administratif dan yuridis yang kuat.

Lebih jauh, bukti dari Tergugat I, II, V, dan VI yang berupa asli surat Dir Tipidum Bareskrim Polri Nomor B/159/II/Res.1.9/2025/Dittipidum dan Nomor B/161/II/Res.1.9/2025/Dittipidum tertanggal 24 Februari 2025 juga disorot. Surat tersebut berisi pemberitahuan penghentian penyidikan dan menyatakan "surat keterangan menurut adat" berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik adalah non identik sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, baik dalam ranah perdata maupun pidana.



Pemkab Kobar menegaskan Majelis Hakim juga mengabaikan putusan pengadilan terdahulu yang seharusnya dihormati, yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3120K/PDT/2014 tanggal 28 Agustus 2015. Dalam amar putusan itu, permohonan kasasi ditolak dan amar pengadilan tinggi diperbaiki sehingga pada pokok perkara gugatan para penggugat ditolak seluruhnya.

Pemerintah daerah menambahkan, putusan perkara pidana terhadap empat ASN terkait perkara ini yang menyatakan bebas murni juga tidak dipertimbangkan secara memadai. Menurut Pemkab Kobar, konsistensi terhadap putusan-putusan berkekuatan hukum tetap merupakan pilar kepastian hukum yang wajib dijunjung.

Di sisi lain, Pemkab Kobar menilai amar putusan pada angka 2, 3, dan 4 telah melampaui kewenangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang terbatas pada perkara perdata dan pidana. Amar tersebut dinilai memasuki ranah tata usaha negara (TUN) yang menjadi kewenangan PTUN Palangka Raya, antara lain dengan menyatakan penerbitan SK Gubernur DA.07/D.I.5/IV-1974 sebagai perbuatan melawan hukum, menyatakan SK tersebut beserta dokumen turunannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dan menyatakan surat keterangan bukti menurut adat Nomor Pem-3/13/KB/1973 sah dan berharga.

Wakil Bupati Suyanto menegaskan Pemkab Kobar tetap menaruh hormat pada lembaga peradilan, namun berkewajiban membela kepentingan publik dan menjaga ketertiban administrasi pemerintahan. Karena itu, langkah-langkah konstitusional akan ditempuh secara terbuka, terukur, dan sesuai koridor peraturan perundang-undangan.

Kehadiran Ketua DPRD beserta anggota dalam konferensi pers dipandang sebagai bentuk sinergi eksekutif-legislatif untuk memastikan seluruh proses penanganan perkara berjalan transparan. Pemkab Kobar juga akan berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan ATR/BPN, kejaksaan, kepolisian, serta kuasa hukum untuk menyiapkan respons komprehensif.

Pemkab Kobar mengajak masyarakat tetap tenang dan percaya pada proses hukum yang berlaku. Pemerintah daerah berkomitmen menjaga pelayanan publik tetap prima sembari memastikan aset negara dan hak-hak masyarakat terlindungi.

Sebagai bagian dari komitmen pada tata kelola yang baik, Pemkab Kobar menyatakan akan melakukan telaah menyeluruh terhadap putusan yang ada dan menempuh upaya hukum lanjutan sesuai mekanisme yang disediakan undang-undang. Semua langkah akan diinformasikan secara berkala agar publik mendapat kepastian informasi.

Menutup konferensi pers, Pemkab Kobar menegaskan bahwa demi tegaknya kebenaran dan keadilan atas nama daerah dan seluruh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Barat, pemerintah daerah akan mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang telah melaporkannya sebagai tindak pidana ke kepolisian, sembari terus mengedepankan prinsip hukum, etika, dan pelayanan publik. (Dsy/Diskominfo Kobar).